

**PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP
MU'ĀSYARAH BI AL-MA'RŪF DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA**

Oleh. Siti Nurul Aina Safika,¹ Andi Syamsul Bahri²; Fajar³.

¹²Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email. ¹sitinurulainasafika12@gmail.com; ²syamsulbahri902@gmail.com

³fajarphilosophy@gmail.com

Article history:

Submitted: 02-08-2024

Revised: 14-11-2024

Accepted: 14-11-2024

Abstract

This research examines the concept of mu'āsyarah bi al-ma'rūf according to KH. Hussein Muhammad. Aims to determine the urgency of the concept of mu'āsyarah bi al-ma'rūf in building a Muslim family. This research uses a qualitative approach, with secondary data sourced from literature, such as books, books, journals from the figures being researched. Data analysis uses qualitative descriptive methods. The results of this research show that mu'āsyarah bi al-ma'rūf according to KH. Husein Muhammad is divided into three realms, namely: the economic realm which includes mu'āsyarah bi al-ma'rūf in marriage (dowry and living), mu'āsyarah bi al-ma'rūf in sexual relations and mu'āsyarah bi al-ma'rūf in human relations. The urgency of implementing mu'āsyarah bi al-ma'rūf in building a household is a reflection for the generation that will continue family life. So the concept of mu'āsyarah bi al-ma'rūf is very important to implement, so as to create a quality, loving, humanist and peaceful society.

Keywords: KH. Hussein Muhammad; Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf; Household.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menurut KH. Husein Muhammad. Bertujuan untuk mengetahui urgensi konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam membangun sebuah keluarga muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder yang bersumber dari literatur, seperti kitab, buku, jurnal dari tokoh yang sedang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menurut KH. Husein Muhammad terbagi dalam tiga rana, yaitu: rana ekonomi yang meliputi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam perkawinan (mahar dan nafkah), *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam relasi seksual dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam relasi kemanusiaan. Adapun urgensi penerapan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam membangun rumah tangga menjadi cerminan untuk generasi yang akan melanjutkan kehidupan keluarga. Sehingga konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini sangat penting dilakukan, sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas, penuh kasih sayang, humanis dan tentram.

Kata Kunci: KH. Husein Muhammad; *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*; Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Membentuk sebuah keluarga merupakan perbuatan yang baik, karena secara sadar manusia dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dalam perkawinan.¹ Tentunya dalam pembentukan keluarga diinginkan tercapainya kebahagiaan dalam keluarga sesuai yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Untuk itu, Undang-Undang ini di dalam penjelasan umumnya yang tertulis dalam poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sehingga makna yang tersirat dari undang-undang ini adalah mengupayakan agar terbentuknya keluarga yang sejahtera.

Membentuk keluarga yang sejahtera merupakan dasar dari terjadinya perkawinan dan tentunya harus menciptakan sebuah ketentraman jiwa atau batin yang hanya didapat dengan proses hubungan atas dasar kasih sayang, bukannya sebuah hubungan dengan dasar kekuasaan ataupun kekerasan. Dalam Islam, pengertian konsep rumah tangga tidak hanya sebagai bentuk ibadah terpanjang umat Islam, akan tetapi juga sebagai bentuk ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang suami dan seorang istri. Dengan adanya ikatan tersebut diharap dan akan memberikan sebuah hubungan timbal balik atas dasar kewajiban dan hak masing-masing antara suami istri.³ Konsep rumah tangga yang ideal menurut Islam juga disebutkan dalam QS. al-Nisa/4: 19.

¹Mustafa Mustafa, “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I,” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

²Samsul Ma’arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 55.

³Khairul Akbar, dkk. “Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” *Mitsaq Islamic Family Law Journal*, Vol.2, No. 1, 2023

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁴

Melihat konteks ayat di atas memiliki relasi dengan salah satu prinsip perkawinan yang disebut dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* merupakan ajaran yang bersifat prinsipiell dan fundamental yang harus diterapkan secara keseluruhan dalam menjalankan tata hubungan keluarga. Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri, baik istri maupun suami masing-masing harus saling mempergauli secara baik, dalam melakukan hubungan seks antara suami istri, menyelesaikan pekerjaan domestik, menentukan kehamilan dan keturunan, semuanya harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip ini juga merupakan cara-cara yang baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam tradisi atau budayanya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagian orang menafsirkan kata ini dengan “Sesuatu yang patut atau yang pantas”⁵

Salah satu yang membuat penulis tertarik mengkaji sosok KH. Husein Muhammad karena objek kajiannya memadukan antara metode tafsir kontemporer dengan ilmu-ilmu sosial analisis simatik, semiotik dan hermeneutika, untuk melakukan dekonstruksi dan penguraian-penguraian kembali terhadap teks Alquran demi terciptanya nuansa adil, berkeadaban dan berperikemanusiaan. KH.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim* (Surabaya: Halim, 2016),

⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jakarta: IRCiSoD, 2019)

Husein Muhammad juga dikenal sebagai salah satu tokoh gender yang gagasan-gagasan pembaharuannya sangat brilian dan diapresiasi oleh banyak kalangan khususnya kalangan yang memperjuangkan kesetaraan gender⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.⁷ Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau orang lain. Data sekunder diperoleh melalui pemikiran tokoh yang dibuat dalam bentuk buku, dan dokumen-dokumen lain yang masih relevan dengan topik yang dikaji. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan *content analysis*. Tujuan analisis data secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh mengenai fenomena secara utuh sedangkan analisis isi untuk menarik konklusi terhadap fenomena dengan memanfaatkan teks atau dokumen.⁸

C. Pembahasan

1. Riwayat Hidup KH. Husein Muhamad

KH. Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga KH. Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dār at-Tauhīd Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dār at-Tauhīd Arjawinangun, yakni KH. Syathori.⁹

KH. Husein Muhammad belajar agama sejak kecil, seperti yang dituturkan KH. Husein Muhammad dalam buku *Kiai Husein Membela Perempuan* karangan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jakarta: IRCiSoD, 2019)

⁷ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

⁸ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)

M. Nuruzzaman, Menurut pengakuannya: “*Pertama saya belajar membaca al-Qur’an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori.*”

Setelah terjun ke dunia kampus, Kiai Husein remaja ikut dan aktif berorganisasi dengan mengembangkan *skil* menulis dengan mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan KH. Husein Muhammad memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga KH. Husein Muhammad pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Mesir Universitas al-Azhar atas saran dari gurunya.

Selain menjalani pendidikan formalnya di al-Azhar, KH. Husein Muhammad juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca KH. Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam berorganisasi KH. Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam diantaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Selain itu ia juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional seperti *Fellowship* pada *Institute Studi Islam Modern (ISIM)* Universitas Leiden Belanda November pada tahun 2002, Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: *Islam and Gender* di Colombo, Srilanka, 29 Mei-02 Juni 2003, *Lecture* pada *International Scholar Visiting* di Malaysia, pada tanggal 07-12 Oktober 2004, Pembicara pada Seminar Internasional: “*Sosial Justice and Gender Equity Within Islam*”, di Dhaka,

¹⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)

Bangladesh. Pada tanggal 08-09 Februari 2006, Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, *Gender*, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.

Sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Diantara karya-karya KH. Husein Muhammad adalah

- a. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- b. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka hidayah, 1999
- c. Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan *Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- d. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2001
- e. *Taqīq wa Takhrīj Syarḥ al-Lujjain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning LkiS, 2001
- f. Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF-FF, 2002
- g. *Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation*, dalam Majalah *Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- h. *Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation*, dalam Majalah *Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- i. Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF-FF, 2002

- j. Fikih Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan *Gender*, Malaysia: *Sister in Islam*, 2004
- k. Pemikiran Fikih yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fikih Pesantren, Jakarta: Citra Pustaka, 2004
- l. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab '*Uqūd al-Lujjain*, Jakarta: FK3-Kompas, 2005
- m. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006
- n. Darwah Fikih Perempuan: Modul Kursus Islam dan *Gender*. Cirebon: Fahmina *Institute*, 2006. 15. Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan *Gender*. 2011
- o. Fikih Seksualitas. Jakarta: PKBI, 2011
- p. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Bandung: Mizan, 2012
- q. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011
- r. Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, pencerahan. Buyan, 2013
- s. Kidung Cinta dan Kearifan. Cirebon: Zawiyah, 2014

2. Konsep *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* Menurut KH. Husein Muhammad

a. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam perkawinan (ekonomi)

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non ekonomi. Yang pertama antara lain berkaitan dengan ekonomi, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah. Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fikih Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang sama, antara lain *Ṣadāq*, *Miḥlah* dan *Ṭhauḥ*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istri sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara makruf. Jadi,

maskawin al-Qur'an bukan sebagai "harga" dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil. Dalam beberapa hadis justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Nabi saw. mengatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Nadhrah menceritakan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkataannya adalah yang paling ringan maskawinnya.” (HR. Ahmad)¹¹

Kemudia soal nafkah (*nafaqah*) yang merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan biaya kepada istrinya. Nafkah yang dimaksud meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal dan pembantu (jika diperlukan). Hal tersebut mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar itu merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya dengan atau menurut cara-cara sesuai dengan tradisinya.

b. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam relasi seksual (biologi)

Dalam relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, dan tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.

Terhadap masalah hubungan seks, pandangan mazhab-mazhab fikih Islam berbeda. Mazhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya selama tidak ada halangan atau uzur. Hal tersebut berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya. Ini

¹¹Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Syaibah bin Yaz'id bin Mihjan al-Marwazi al-Baghdadi, *al-Musnad*, Juz VI, (Bairut: al-Maktab al-Islami)

berbeda dengan pandangan mazhab syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwa kewajiban suami menyetubuhi istri pada dasarnya hanya sekali saja untuk selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban itu hanya untuk menjaga moral istrinya. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak suami. Istri menurut pendapat syafi'i, disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang di sewa. Alasan lain ialah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila ada dorongan syahwat (nafsu) dan itu tidak bisa di paksakan. Akan tetapi sebaliknya, masih menurut pendapat ini suami tidak membiarkan keinginan seks istrinya, agar hubungan mereka tidak berantakan.¹²

Mazhab hambali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam 4 bulan apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal itu dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan padangannya pada ketentuan hukum Ila' (sumpah untuk tidak menggauli istri). Selanjutnya, relasi seksual antara suami istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami menyetubuhinya melalui jalan depan (kemaluan istri) dan bukan pada jalan belakang (anus atau lubang pantat).

Para ulama fikih sepakat mengenai hal itu. Menurut mereka, apabila permainan seks dilakukan dan mereka mengerti mengenai larangan tersebut, maka mereka harus dihukum. Hal tersebut adalah permainan maksiat, bahkan Ahmad bin Hambal mengatakan: "Jika kedua orang itu bersepakat melakukannya maka mereka harus diceraikan. Jika laki-laki memaksa istrinya melakukan seks anus padahal sudah dicegah, maka keduanya harus diceraikan."¹³

c. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam relasi kemanusiaan.

Mu'āsyarah bi al-ma'rūf dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati.

¹²Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

¹³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jakarta: IRCiSoD, 2019)

Masing-masing harus berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian dan tidak boleh pula saling mengungkap jasa baiknya. Nabi saw. Pernah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku.”¹⁴(HR. at-Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977)

Hal yang paling penting dari semua masalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ialah bahwa antara mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia yang satu tidak mensubordinasi yang lain. Secara mendalam KH. Husein menjabarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* bahwa betapa pentingnya untuk mengimplementasikan prinsip tersebut agar terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tidak boleh hanya sampai pada tahap konsep saja namun yang paling penting adalah bagaimana aktualisasi konsep tersebut dalam membangun rumah tangga sehingga nantinya suami dan istri mampu membangun hubungan yang baik secara lebih luas. Artinya bukan hanya suami dan istri atau pasangan saja yang saling menghargai tapi juga keluarga dari kedua belah pihak mampu saling menghargai

3. Urgensi *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam Membangun Rumah Tangga

Membentuk keluarga dan membangun rumah tangga merupakan sebuah jalan untuk melanjutkan peradaban manusia yang baru. Keluarga sebagai institusi awal dalam masyarakat memiliki peran sebagai satu lembaga yang akan menentukan corak dan bentuk masyarakat.¹⁵ Keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjaga nilai-nilai keluarga dan kemanusiaan.

¹⁴Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi) Juz V, no. 3895

¹⁵Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah “*Al-Iryad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*”, Vol.6, No.2 (2019)

Untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga tentunya diperlukan yang namanya kerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Bekerja sama dalam segala hal untuk memecahkan sebuah persoalan dan menciptakan kerukunan adalah kewajiban anggota keluarga agar tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga. Hal itu penting karena di dalam rumah tangga terjadi sebuah proses penciptaan sosok manusia baru yang akan dibentuk.

Di sini urgensi penerapan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam membangun rumah tangga. Pertama, ketika di dalam keluarga mampu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu saling menjaga harkat dan martabat antara suami dan istri, antara keluarga istri dengan keluarga suami, antara sanak saudara dari suami dan istri dengan cara-cara yang makruf baik secara perkataan, tingkah laku, cara menghargai orang lain itu dapat diterapkan dalam keluarga pastinya anak atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan keluarga tersebut akan mengikut dari apa yang mereka lihat.

Manusia dibentuk pertama kali oleh lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya sendiri dan yang paling berperan adalah ayah dan ibunya. Peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak akan sangat berdampak terhadap tingkah laku anak tersebut. Kedua, ketika orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya dengan cara-cara yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas anak itu dan pembentukan karakter anak tersebut akan menjadi langkah awal dalam membangun kualitas masyarakat yang lebih humanis, penuh kasih sayang, ketenangan dan juga ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

D. Penutup

KH. Husein Muhammad merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dalam hukum Islam di Indonesia. Pemikirannya diwarnai lingkungan bernuansa pesantren. Pemikirannya mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* lebih meluas karena mencakup tiga ranah yaitu ranah ekonomi, ranah seksual dan ranah kemanusiaan. Pentingnya penerapan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam membangun suatu

rumah tangga agar menjadi cerminan untuk anak atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan keluarga. Dalam rumah tangga ini, pembentukan karakter manusia akan dimulai sehingga sangat perlu dilakukan dengan cara-cara yang makruf berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas, penuh kasih sayang, humanis dan tentram.

E. Refrensi

- Aḥmad bin Muḥammad bin Hambal bin Syaibah bin Yazid bin Mihjan al-Marwazi al-Baghdadi, *al-Musnad*, Juz VI, (Bairut: al-Maktab al-Islami)
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jakarta: IRCiSoD, 2019)
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim* (Surabaya: Halim, 2016),
- Khairul Akbar, dkk. "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam" *Mitsaq Islamic Family Law Journal*, Vol.2, No. 1, 2023
- M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)
- Muḥammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi) Juz V, no. 3895
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- Samsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)